

## KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

## NOMOR 60/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TENTANG

# PENETAPAN HARI SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DAN PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS/ TILANG PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan persidangan perkara pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas maka perlu dibuat pengaturan mengenai persidangan perkara-perkara tersebut;
- bahwa persidangan perkara lalu lintas adalah dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 dan juga dilaksanakan dengan menggunakan etilang;
- c. bahwa dengan sifatnya yang cepat maka kedua persidangan perkara tersebut harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan sudah diminutasi serta diinput kedalam register elektronik atau SIPP pada hari persidangan tersebut setelah perkara tindak pidana ringan maupun tindak pidana pelanggaran lalu lintas/ Tilang diputus oleh Hakim;
- d. bahwa keterbatasan jumlah Hakim dan staf pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB khususnya pada Bagian Kepaniteraan Muda Pidana, memerlukan adanya pengaturan







mengenai persidangan perkara tindak pidana ringan dan tilang sehingga mempermudah kegiatan persidangan dan penginputan register-register terkait penanganan perkara dimaksud;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 3. Undang- Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007;
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas;
  - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 131/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN HARI SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DAN PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS/TILANG PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU

: Menetapkan hari persidangan perkara tindak pidana ringan adalah pada hari SENIN atau KAMIS dimulai jam 09.00 WITA s/d selesai;

KETIGA

: Kepada petugas bagian PTSP bagian Pidana untuk menerima berkas perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana







pelanggaran lalu lintas pelimpahan dari penyidik sesuai ketentuan dan SOP;

Untuk perkara Tilang berkas diterima paling lambat hari SELASA pagi dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara tilang sesuai Perma Nomor 12 Tahun 2016 dan SOP;

Untuk perkara Tipiring berkas diterima pada hari yang sama dengan hari sidang yaitu hari SENIN atau KAMIS dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas tipiring dan saksi-saksi serta terdakwa yang hadir sesuai SOP;

**KEEMPAT** 

: Petugas bagian Pidana agar mengecek kelengkapan berkas tilang dan berkas tipiring sebelum dinaikkan kepada Ketua/Wakil Ketua untuk dibuatkan penetapan;

KELIMA

: Kepada Petugas PTSP bagian pidana agar menginput perkara Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas segera pada hari yang sama setelah perkara diputus oleh Hakim dalam waktu 1x24 Jam dalam register elektronik atau SIPP;

**KEENAM** 

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 24 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

**SALINAN** Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

